

Apa peran hukum paten dalam melindungi teknologi terkait NFT dalam industri keamanan siber

Nama: Azriel Gani Mahendra

Nim: 212040100027

PENDAHULUAN

Teknologi NFT mendapat perlindungan hukum, sebagai identitas karya intelektual dapat disimpulkan mungkin hingga sekarang di Indonesia sendiri belum ada peraturan khususnya mengatur NFT sebagai objek perlindungan hukum, namun hak pencipta pada prinsipnya dilindungi oleh hak cipta. . Ingatlah bahwa NFT dibuat melalui proses build (diikuti dengan konversi). NFT pada dasarnya adalah data elektronik yang diubah menjadi objek seni digital. NFT bisa juga digolongkan sebagai ciptaan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta dan juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Transaksi Elektronik.

14 NFT adalah platform digital baru yang memungkinkan para ahli di bidang seni menyempurnakan kreasi mereka dengan alat dan metode yang mudah diakses dan aman serta mudah digunakan. Hal ini berguna untuk memonetisasi hasil kreasi mereka secara lebih efektif. Namun, tidak bisa disangkal bahwa masih banyak masalah hukum dan teknis dengan NFT. Seperti pada posisi NFT pada hak kekayaan intelektual, dimana pemilik NFT tidak dengan instan dalam memiliki aset atau karya seni yang dibelinya, karena pemilik hanya memiliki kode hash dan catatan yang menyatakan bahwa pemegang aset memiliki keunikan tersendiri terkait pengenalnya.

TULISAN UTAMA

Hukum paten memiliki peran penting dalam melindungi teknologi terkait NFT dalam industri keamanan siber. Paten adalah instrumen hukum yang memberikan pemiliknya hak eksklusif atas penemuan atau inovasi teknologi untuk jangka waktu tertentu. Dengan mendapatkan paten, pemilik teknologi NFT berupaya agar tidak di jahar oleh orang lain, mengganggakan, atau memanfaatkannya tanpa izin.

Melalui perlindungan paten, pemilik teknologi NFT dapat mengamankan keunggulan kompetitifnya dalam industri keamanan siber. Namun, penting untuk dicatat bahwa paten hanya melindungi teknologi yang memenuhi persyaratan paten yang ditetapkan oleh hukum paten di negara tertentu. Selain itu, paten juga memiliki batas waktu perlindungan yang terbatas, berikutnya teknologi menjadi domain publik dan bisa dipergunakan oleh umum.

Namun, penting untuk dicatat bahwa paten hanya melindungi teknologi yang memenuhi persyaratan paten yang ditetapkan oleh hukum paten di negara tertentu. Selain itu, paten juga memiliki batas waktu perlindungan yang terbatas, setelah itu teknologi menjadi domain publik dan

dapat digunakan oleh siapa saja¹. Oleh karena itu, dalam industri keamanan siber, perlindungan paten perlu dipadukan dengan langkah-langkah lain seperti rahasia dagang, hak cipta, dan perlindungan hukum lainnya guna menjaga keunggulan teknologi NFT dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Hukum paten memiliki peran penting dalam melindungi teknologi terkait NFT dalam industri keamanan siber. Paten adalah instrumen hukum yang memberikan pemiliknya hak eksklusif atas penemuan atau inovasi teknologi untuk jangka waktu tertentu.² Melalui perlindungan paten, pemilik teknologi NFT dapat mengamankan keunggulan kompetitifnya dalam industri keamanan siber. Namun, penting untuk dicatat bahwa paten hanya melindungi teknologi yang memenuhi persyaratan paten yang ditetapkan oleh hukum paten di negara tertentu. Namun, penting untuk dicatat bahwa paten hanya melindungi teknologi yang memenuhi persyaratan paten yang ditetapkan oleh hukum paten di negara tertentu. Selain itu, paten juga memiliki batas waktu perlindungan yang terbatas, setelah itu teknologi menjadi domain publik dan dapat diakses oleh siapa saja.³

Referensi

Multazam, M. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293-303. doi:<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>

Bambang Ribowo, M., & Raisah, K. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN SEDERHANA DALAM SISTEM HUKUM PATEN DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI DENGAN SISTEM HUKUM PATEN DI NEGARA CHINA). *NOTARIUS*, 12(1), 42. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23761>

Darusman, Y. M. (n.d.). KEDUDUKAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL.

Devi Erfamiati, A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN DITINJAU DARI UU NO 14 TAHUN 2001 TENTANG HAK PATEN. *Ganesha Law Review*, 3(2), 79–84. <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.443>

Zuami, M. D. A., & Tresnawati, B. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN AKIBAT DIHAPUSNYA KEPEMILIKAN HAK PATEN DARI DAFTAR UMUM PATEN. *Jurnal JURISTIC*, 1(01), 95. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1486>

¹ (Bambang Ribowo & Raisah, 2019)

² (Zuami & Tresnawati, 2020)

³ (Devi Erfamiati, 2021)